



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 -~~274~~- 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di Daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, perlu adanya peningkatan kewaspadaan dini pemerintah daerah melalui pendeteksian dan pencegahan dini;

b. bahwa untuk mengantisipasi ancaman terhadap integritas Daerah dan tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilaksanakan deteksi dini dan peringatan dini di Daerah dengan membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Kewaspadaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab dan bertugas antara lain:
- a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah;
 - b. mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan unsur intelijen Negara lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan di daerah;
 - c. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kecamatan di Wilayahnya dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Solok dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan yang mengancam stabilitas Nasional; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Wali Kota sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan Pemerintah Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

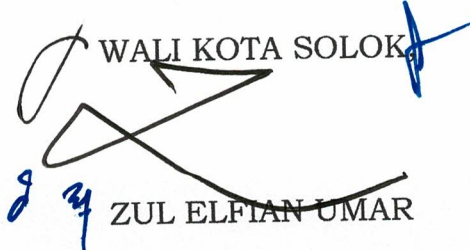
Ditetapkan di Solok
pada tanggal, 7 Februari 2025

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
 NOMOR : 100.3.3.3 -~~274~~ - 2025
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN
 DINI PEMERINTAH DAERAH

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	WALI KOTA SOLOK	KETUA
2.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	WAKIL KETUA
3.	KEPALA KANTOR KESBANGPOL	SEKRETARIS
4.	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	ANGGOTA
5.	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SOLOK	ANGGOTA
6.	KEPALA PELAKSANA HARIAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	ANGGOTA
7.	CAMAT LUBUK SIKARAH KOTA SOLOK	ANGGOTA
8.	CAMAT TANJUNG HARAPAN KOTA SOLOK	ANGGOTA
9.	KASAT INTELKAM POLRES SOLOK KOTA	ANGGOTA
10.	PASI INTEL KODIM 0309 SOLOK	ANGGOTA
11.	KASI INTEL KEJAKSAAN NEGERI SOLOK	ANGGOTA
12.	BINDA SUMBAR POSDA SOLOK	ANGGOTA
13.	KOMANDAN SUB DENPOM 1/ 4-6 SOLOK	ANGGOTA
14.	KEPALA BAGIAN HUKUM	ANGGOTA
15.	KASUBBAG TATA USAHA PADA KANTOR KESBANGPOL	ANGGOTA
16.	KASI KESATUAN BANGSA PADA KANTOR KESBANGPOL	ANGGOTA
17.	KASI POLITIK PADA KANTOR KESBANGPOL	ANGGOTA
18.	KASI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA PADA KANTOR KESBANGPOL	ANGGOTA
19.	STAF SEKSI KESATUAN BANGSA PADA KANTOR KESBANGPOL	ANGGOTA
20.	STAF PADA KANTOR KESBANGPOL (4 ORANG)	SEKRETARIAT


 WALI KOTA SOLOK
 ZUL ELFIAN UMAR